



PUTUSAN
Nomor 6/Pid.Sus /2024/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SRI WAHYUNI BINTI A. RAKSI ALI;**
Tempat lahir : Banda Aceh;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 3 Mei 1985;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Tgk. Deureleng Dusun Meunasah Tuha Desa Ilie,
Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda/Jalan Nasional
Nagan Raya-Banda Aceh Kecamatan Beutong
Kabupaten Nagan Raya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pengurus Rumah Tangga;

Terdakwa Sri Wahyuni Binti A. Raksi Ali dilakukan penahanan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Sdri. Qadarisa Putra dan Zulfiansyah, S.H, sebagai Advokat/Konsultan hukum, beralamat di Jalan Prada Utama No. 3 Lamgugob, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh Kode Pos 23115, No. Hp. 08119381992, email: qadarlawoffice@gmail.com. berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 22 Januari 2024, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh dibawah Register No. W1-U1/10/HK.01/1/2024, tanggal 29 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bna, tanggal 18 Januari 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 6/Pid.Sus /2024/PN Bna, tanggal 18 Januari 2024, tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, bukti surat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sri Wahyuni Binti A. Raksin Ali terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan atau turut serta melakukan mengirim Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 115 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternative Pertama;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 45 (empat puluh lima) bungkus narkotika Golongan I Jenis Ganja yang di bungkus dengan Kertas Warna Putih dengan berat 572,73 (lima ratus tujuh puluh dua koma tujuh puluh tiga) Gram disisihkan sebanyak 39,6 (tiga puluh Sembilan koma enam) gram, sisa narkotika jenis ganja dengan berat 533,13 gram (lima ratus tiga puluh tiga koma tiga belas) gram telah dimusnahkan. Selanjutnya narkotika jenis ganja yang telah disisihkan sebanyak 39,6 (tiga puluh Sembilan koma enam) gram dilakukan pengujian di Laboratorium Forensik, kemudian sisanya dikembalikan dengan berat bruto 11,24 (sebelas koma dua empat) gram ;
 - 4 (empat) bungkus narkotika Golongan I Jenis Ganja yang di bungkus dengan Kertas Warna Putih dengan berat 52,77 (lima puluh dua koma tujuh puluh tujuh) Gram, setelah dilakukan pengujian sisanya dikembalikan dengan berat bruto 26, 91 (dua puluh enam koma Sembilan satu) gram;
 - 3 (tiga) Buah Kotak Bekas Merk POP MIE, Minyak Sanco dan kota air miniral Merk leDikila;
 - 1 (satu) Buah Tas Kecil Warna Hitam.
 - 1 (satu) Unit Sepmor Honda Merk Supra dengan Nopol BL 4461 JG;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara Jasril Efendi Bin Yakob;

- 1 (satu) unit Handphone merk Asus Warna Hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A16 warna biru dongker;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara tertulis pada persidangan tanggal 27 Februari 2024, yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dihukum yang ringan-ringannya, dengan mengemukakan alasan, bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa mempunyai 2(dua) orang anak yang masih kecil-kecil, dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan PDM-03/Bna/Enz.2/01/2024, tanggal 11 Januari 2024, sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa Sri Wahyuni Binti A. Raksi Ali, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bersama-sama dengan saksi Jasril Efendi Bin Yacob (Penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 20.10 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan Juli tahun 2023 bertempat di jalan Nasional Nagan Raya – Banda Aceh Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya, berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tersebut secara tanpa hak atau melawan hukum, membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I berupa narkotika jenis ganja, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 13.20 WIB terdakwa dihubungi oleh anak kandungnya yang berada di Kota Banda Aceh yakni anak saksi Sultan Rando Fernando (penuntutan terpisah) yang meminta dikirimkan uang makan dan uang biaya sekolahnya di Banda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh. Mendengar hal tersebut Terdakwa meminta uang kepada suaminya yakni Saksi Jasril Efendi bin Yakob untuk dikirimkan kepada anak Saksi Sultan Rando Fernando. Mendengar permintaan dari Terdakwa tersebut, saksi bukannya memberikan uang melainkan Terdakwa disuruh mengirim ganja kepada anak Saksi Sultan Rando Fernando untuk dijual ke teman Saksi Jasril Efendi Bin Yacob yang berada di Kota Banda Aceh;

- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 22.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jln. Nasional No. 95 Meunasah Pante Kecamatan Betong Kabupaten Nagan Raya terdakwa melihat Saksi Jasril Efendi Bin Yacob mengemas narkotika jenis ganja kurang lebih 60 (enam puluh) bungkus dan memasukkannya kedalam tas ransel sekolah dan setelah itu disimpan di dalam kamar Saksi Jasril Efendi Bin Yacob. Kemudian Pada Hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 22.30 WIB, Terdakwa Sri Wahyuni binti A. Raksi disuruh oleh Saksi Jasril Efendi untuk membawa paket ganja yang telah dipaketkan tersebut menuju jalan Nasional Nagan Raya-Banda Aceh. Sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa Sri Wahyuni Binti A. Raksi Ali menyetop Angkutan L-300 yang sedang melintas saat itu dan kemudian mengirimkan paket ganja tersebut dengan menggunakan sarana angkutan L-300 dengan alamat tujuan pengiriman untuk anak Saksi Sultan Rando Fernando di Banda Aceh dan saat itu Terdakwa Sri Wahyuni Binti A. Raksi Ali menitipkan nomor Hand Phonenya kepada supir L-300 yang tidak saksi ketahui namanya dan mengatakan kepada supir tersebut untuk menghubungi Terdakwa apabila paket narkotika ganja tersebut sudah sampai di Banda Aceh agar Terdakwa bisa menghubungi anak Terdakwa Sultan Rando Fernando untuk mengambil paket narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 05.15 WIB Terdakwa Sri Wahyuni binti A. Raksi Ali menghubungi anak saksi dan mengatakan paket ganja milik Saksi Jasril Efendi telah sampai di Terminal L-300 di Kota Banda Aceh dan meminta anak saksi untuk mengambilnya. Kemudian anak Saksi Sultan Rando Fernando mengambil paket ganja tersebut dan membawanya kerumah Saksi Mohammad Maulana (penuntutan terpisah) yang kebetulan saat itu anak saksi menginap di rumah tersebut. Pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 WIB anak saksi bersama-sama dengan Saksi Mohammad Maulana (penuntutan terpisah) membawa pulang paket berisi ganja tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah kos anak saksi di Daerah Pasar Lamnyong Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh;

- Selanjutnya anak saksi bersama-sama dengan Saksi Mohammad Maulana menjual narkoba jenis ganja tersebut pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB di didekat SMP Negeri 10 Banda Aceh kepada sdr Pedi (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan tidak berapa lama kemudian sdr Pedi kembali membeli 1 (satu) paket ganja dari anak saksi dengan harga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) . Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB, saat sedang berada dirumahnya di jalan Nasional Nagan Raya – Banda Aceh Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya Terdakwa menghubungi Anak saksi melalui handphone dan menyuruh anak saksi untuk menjual narkoba ganja kepada Sdr. Muli (DPO) di Desa Lampulo kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh sebanyak 15 (lima belas) paket, yang mana uangnya nanti akan ditransfer langsung dari pembeli tersebut kepada Terdakwa, namun sampai Terdakwa ditangkap, Terdakwa belum menerima uang pembelian narkoba ganja tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 12.30 WIB anak saksi bersama dengan Saksi Mohammad Maulana pergi menuju rumah kos anak saksi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra warna hitam No Pol BL 4461 JG milik Saksi Mohammad Maulana yang beralamat di Desa Lamyong Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh. Sesampainya disana anak saksi mengambil 4 (empat) bungkus narkoba jenis ganja milik saksi Jasril Efendi dan memasukkannya kedalam tas kecil warna hitam dan selanjutnya anak saksi simpan didalam jok sepeda motor milik Saksi Mohammad Maulana . Sekira pukul 15.45 WIB anak saksi bersama Saksi Mohammad Maulana berangkat menuju Hocco Caffé di Desa Lambuk Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh. Sesampainya disana anak saksi dan Saksi Mohammad Maulana terlibat perkelahian dengan karyawan Hocco Caffé sehingga anak saksi dan saksi Mohammad Maulana melarikan diri pulang kerumah saksi Mohammad Maulana sedangkan sepeda motornya anak saksi tinggalkan di parkiranan Hocco Caffé. Karena merasa curiga Saksi Muhammad Azhar selaku karyawan Hocco Caffé langsung melakukan pemeriksaan terhadap sepeda yang ditinggalkan oleh anak saksi tersebut dan saat itu ditemukan 4 (empat) bungkus Narkoba jenis ganja didalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jok sepeda motor tersebut. selanjutnya Saksi Muhammad Azhar langsung melaporkannya ke pihak BNNP dan Sekira pukul 20.00 WIB beberapa anggota BNNP yang diantara Saksi Ivan Ferdyan dan Saksi Fakhri Kamal berhasil melakukan penangkapan terhadap anak saksi dan Saksi Mohammad Maulana di rumah Saksi Mohamad Maulana yang beralamat di Desa Lamteh Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh;

- Bahwa saat diinterogasi anak saksi mengakui bahwa 4 (empat) bungkus narkoba jenis ganja yang ada di jok sepeda motor tersebut dikirim oleh Terdakwa dari Nagan Raya ke Banda Aceh untuk anak saksi jual dan saat itu anak saksi mengakui bahwa selain 4 (empat) bungkus ganja tersebut masih ada lagi ganja milik Terdakwa yang anak saksi simpan di rumah kos anak saksi. Mendapatkan informasi tersebut Saksi Ivan Ferdyan dan Saksi Fakhri Kamal langsung menuju rumah kos anak saksi di Desa Lamnyong Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh dan saat itu ditemukan barang bukti berupa 45 (empat puluh lima) bungkus narkoba jenis ganja didalam kotak kardus diatas lemari pakaian dalam kamar kos anak saksi. Saat diinterogasi anak saksi mengakui bahwa ganja tersebut adalah Terdakwa saksi Jasril Efendi yang dikirim oleh mereka dari Nagan Raya ke Kota Banda Aceh untuk anak saksi perjual belikan. Selanjutnya Saksi Ferdyan dan Saksi Fakhri Kamal melakukan pengembangan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 4 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Desa Beutong Kabupaten Nagan Raya. Pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa ganja yang ada pada anak saksi adalah milik Saksi Jasril Efendi. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Jasril Efendi dibawa ke Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banda Aceh Nomor : T-PP.01.01.1A.1A5.08.23.768 tanggal 28 Agustus 2023 dan berdasarkan Sertifikat Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banda Aceh Nomor : T-PP.01.01.1A.1A5.08.23.769 tanggal 28 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Novalina BR. Purba. S.Farm. M. Pharm. Sci setelah dianalisis dapat disimpulkan bahwa Sampel diduga Narkotika jenis Ganja milik Sultan Rando Fernando bin Marten Rizal, dkk adalah Positif (+) Ganja;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti dari dari PT. Pegadaian Cabang Banda Aceh Nomor : 552-S/BAP.S1/07-23 tanggal 04 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh MOULISA NUR PRASTIWI,SP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pimpinan Cabang) menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 45 (empat puluh lima) bungkus Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan berat bruto 572,73 (lima ratus tujuh puluh dua koma tujuh puluh tiga) gram dan 4 (empat) bungkus Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan berat bruto 52,77 (lima puluh dua koma tujuh puluh tujuh) gram, total keseluruhannya adalah 625,5 (enam ratus dua puluh lima koma lima) gram;

- Bahwa terdakwa tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dari pihak berwenang, dan terdakwa mengetahui jika perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 115 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Sri Wahyuni Binti A. Raksi Ali, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bersama-sama dengan saksi Jasril Efendi Bin Yacob (Penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan Juli tahun 2023 WIB bertempat rumah terdakwa di jalan Nasional Nagan Raya – Banda Aceh Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya, berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tersebut tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 13.20 WIB terdakwa dihubungi oleh anak kandungnya yang berada di Kota Banda Aceh yakni anak Saksi Sultan Rando Fernando (penuntutan terpisah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang meminta dikirimkan uang makan dan uang biaya sekolahnya di Banda Aceh. Mendengar hal tersebut terdakwa meminta uang kepada suaminya yakni Saksi Jasril Efendi Bin Yakob untuk dikirimkan kepada anak saksi Sultan Rando Fernando. Mendengar permintaan dari terdakwa tersebut, saksi bukannya memberikan uang melainkan terdakwa disuruh mengirim ganja kepada anak saksi Sultan Rando Fernando untuk dijual ke teman saksi Jasril Efendi Bin Yacob yang berada di Kota Banda Aceh.

- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 22.30 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Jln. Nasional No. 95 Meunasah Pante Kec. Betong Kabupaten Nagan Raya terdakwa melihat saksi Jasril Efendi Bin Yacob mengemas narkoba jenis ganja yang banyaknya tidak terdakwa ketahui dan memasukkannya kedalam tas ransel sekolah dan setelah itu disimpan di dalam kamar saksi Jasril Efendi Bin Yacob. Kemudian Pada Hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa Sri Wahyuni binti A. Raksi disuruh oleh saksi Jasril Efendi untuk membawa paket ganja yang telah dipaketkan tersebut menuju jalan Nasional Nagan Raya-Banda Aceh. Sesampainya di lokasi tersebut terdakwa Sri Wahyuni binti A. Raksi Ali menyetop Angkutan L-300 yang sedang melintas saat itu dan kemudian mengirimkan paket ganja tersebut dengan menggunakan sarana angkutan L-300 dengan alamat tujuan pengiriman untuk anak saksi Sultan Rando Fernando di Banda Aceh dan saat itu terdakwa Sri Wahyuni binti A. Raksi Ali menitipkan nomor Hand Phone nya kepada supir L-300 yang tidak saksi ketahui namanya dan mengatakan kepada supir tersebut untu menghubungi terdakwa apabila paket narkoba ganja tersebut sudah sampai di Banda Aceh agar terdakwa bisa menghubungi anak saya Sultan Rando Fernando untuk mengambil paket narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 05.15 WIB terdakwa Sri Wahyuni binti A. Raksi Ali menghubungi anak saksi dan mengatakan paket ganja milik saksi Jasril Efendi telah sampai di Terminal L-300 di Kota Banda Aceh dan meminta anak saksi untuk mengambilnya. Kemudian anak saksi Sultan Rando Fernando mengambil paket ganja tersebut dan membawanya kerumah saksi Mohammad Maulana (penuntutan terpisah) yang kebetulan saat itu anak saksi menginap di rumah tersebut. Pada hari Rabu tanggal 02

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2023 sekira pukul 12.00 WIB anak saksi bersama-sama dengan saksi Mohammad Maulana (penuntutan terpisah) membawa pulang paket berisi ganja tersebut kerumah kos anak saksi di Daerah Pasar Lamnyong Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh;

- Selanjutnya anak saksi bersama-sama dengan saksi Mohammad Maulana menjual narkoba jenis ganja tersebut pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB di didekat SMP Negeri 10 Banda Aceh kepada sdr Pedi (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan tidak berapa lama kemudian sdr Pedi kembali membeli 1 (satu) paket ganja dari anak saksi dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) . Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 wib, saat sedang berada dirumahnya di jalan Nasional Nagan Raya – Banda Aceh Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya terdakwa menghubungi Anak saksi melalui handphone dan menyuruh anak saksi untuk menjual narkoba ganja kepada Sdr. Muli (DPO) di Desa Lampulo kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh sebanyak 15 (lima belas) paket, yang mana uangnya nanti akan ditransfer langsung dari pembeli tersebut kepada terdakwa, namun sampai terdakwa ditangkap terdakwa belum menerima uang pembelian narkoba ganja tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 12.30 WIB anak saksi bersama dengan saksi Mohammad Maulana pergi menuju rumah kos anak saksi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra warna hitam No Pol BL 4461 JG milik saksi Mohammad Maulana yang beralamat di Desa Lamyong Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh. Sesampainya disana anak saksi mengambil 4 (empat) bungkus narkoba jenis ganja milik saksi Jasril Efendi dan memasukkannya kedalam tas kecil warna hitam dan selanjutnya anak saksi simpan didalam jok sepeda motor milik saksi Mohammad Maulana . Sekira pukul 15.45 WIB anak saksi bersama saksi Mohammad Maulana berangkat menuju Hocco Caffé di Desa Lambuk Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh. Sesampainya disana anak saksi dan saksi Mohammad Maulana terlibat perkelahian dengan karyawan Hocco Caffé sehingga anak saksi dan saksi Mohammad Maulana melarikan diri pulang kerumah saksi Mohammad Maulana sedangkan sepeda motornya anak saksi tinggalkan di parkiran Hocco Caffé. Karena merasa curiga saksi Muhammad Azhar selaku karyawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hocco Caffé langsung melakukan pemeriksaan terhadap sepeda yang ditinggalkan oleh anak saksi tersebut dan saat itu ditemukan 4 (empat) bungkus Narkotika jenis ganja didalam jok sepeda motor tersebut. selanjutnya saksi Muhammad Azhar langsung melaporkannya ke pihak BNNP dan Sekira pukul 20.00 WIB beberapa anggota BNNP yang diantara saksi Ivan Ferdyan dan saksi Fakhri Kamal berhasil melakukan penangkapan terhadap anak saksi dan saksi Mohammad Maulana di rumah saksi Mohamad Maulana yang beralamat di Desa Lamteh Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh;

- Bahwa saat diinterogasi anak saksi mengakui bahwa 4 (empat) bungkus narkotika jenis ganja yang ada di jok sepeda motor tersebut dikirim oleh terdakwa dari Nagan Raya ke Banda Aceh untuk anak saksi jual dan saat itu anak saksi mengakui bahwa selain 4 (empat) bungkus ganja tersebut masih ada lagi ganja milik terdakwa yang anak saksi simpan di rumah kos anak saksi. Mendapatkan informasi tersebut saksi Ivan Ferdyan dan saksi Fakhri Kamal langsung menuju rumah kos anak saksi di Desa Lamnyong Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh dan saat itu ditemukan barang bukti berupa 45 (empat puluh lima) bungkus narkotika jenis ganja didalam kotak kardus diatas lemari pakaian dalam kamar kos anak saksi. Saat diinterogasi anak saksi mengakui bahwa ganja tersebut adalah terdakwa saksi Jasril Efendi yang dikirim oleh mereka dari Nagan Raya ke Kota Banda Aceh untuk anak saksi perjual belikan. Selanjutnya saksi Ferdyan dan saksi Fakhri Kamal melakukan pengembangan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 4 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Desa Beutong Kab. Nagan Raya. Pada saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa ganja yang ada pada anak saksi adalah milik saksi Jasril Efendi. Selanjutnya terdakwa dan saksi Jasril Efendi dibawa ke Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banda Aceh Nomor : T-PP.01.01.1A.1A5.08.23.768 tanggal 28 Agustus 2023 dan berdasarkan Sertifikat Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banda Aceh Nomor : T-PP.01.01.1A.1A5.08.23.769 tanggal 28 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Novalina BR. Purba. S.Farm. M. Pharm. Sci setelah dianalisis dapat disimpulkan bahwa Sampel diduga Narkotika jenis Ganja

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Sultan Rando Fernando bin Marten Rizal, dkk adalah Positif (+) Ganja;

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti dari dari PT. Pegadaian Cabang Banda Aceh Nomor : 552-S/BAP.S1/07-23 tanggal 04 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh MOULISA NUR PRASTIWI,SP (Pimpinan Cabang) menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 45 (empat puluh lima) bungkus Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan berat bruto 572,73 (lima ratus tujuh puluh dua koma tujuh puluh tiga) gram dan 4 (empat) bungkus Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan berat bruto 52,77 (lima puluh dua koma tujuh puluh tujuh) gram, total keseluruhannya adalah 625,5 (enam ratus dua puluh lima koma lima) gram;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat

- (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Atau

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa Sri Wahyuni Binti A. Raksi Ali , baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bersama-sama dengan saksi Jasril Efendi Bin Yacob (Penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 20.10 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan Juli tahun 2023 bertempat di jalan Nasional Nagan Raya – Banda Aceh Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya, berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tersebut, tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 13.20 WIB terdakwa dihubungi oleh anak kandungnya yang berada di Kota Banda Aceh yakni anak saksi Sultan Rando Fernando (penuntutan terpisah) yang meminta dikirimkan uang makan dan uang biaya sekolahnya di Banda Aceh. Mendengar hal tersebut terdakwa meminta uang kepada

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya yakni saksi Jasril Efendi bin Yakob untuk dikirimkan kepada anak saksi Sultan Rando Fernando. Mendengar permintaan dari terdakwa tersebut, saksi bukannya memberikan uang melainkan terdakwa disuruh mengirim ganja kepada anak saksi Sultan Rando Fernando untuk dijual ke teman saksi Jasril Efendi Bin Yacob yang berada di Kota Banda Aceh;

- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 22.30 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Jln. Nasional No. 95 Meunasah Pante Kecamatan Betong Kabupaten Nagan Raya terdakwa melihat saksi Jasril Efendi Bin Yacob mengemas narkotika jenis ganja yang banyaknya tidak terdakwa ketahui dan memasukkannya kedalam tas ransel sekolah dan setelah itu disimpan di dalam kamar saksi Jasril Efendi Bin Yacob. Kemudian Pada Hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 22.30 WIB terdakwa Sri Wahyuni binti A. Raksi disuruh oleh saksi Jasril Efendi untuk membawa paket ganja yang telah dipaketkan tersebut menuju jalan Nasional Nagan Raya-Banda Aceh. Sesampainya di lokasi tersebut terdakwa Sri Wahyuni binti A. Raksi Ali menyetop Angkutan L-300 yang sedang melintas saat itu dan kemudian mengirimkan paket ganja tersebut dengan menggunakan sarana angkutan L-300 dengan alamat tujuan pengiriman untuk anak saksi Sultan Rando Fernando di Banda Aceh dan saat itu terdakwa Sri Wahyuni binti A. Raksi Ali menitipkan nomor Hand Phone nya kepada supir L-300 yang tidak saksi ketahui namanya dan mengatakan kepada supir tersebut untu menghubungi terdakwa apabila paket narkotika ganja tersebut sudah sampai di Banda Aceh agar terdakwa bisa menghubungi anak saya Sultan Rando Fernando untuk mengambil paket narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 05.15 WIB terdakwa Sri Wahyuni binti A. Raksi Ali menghubungi anak saksi dan mengatakan paket ganja milik saksi Jasril Efendi telah sampai di Terminal L-300 di Kota Banda Aceh dan meminta anak saksi untuk mengambilnya. Kemudian anak saksi Sultan Rando Fernando mengambil paket ganja tersebut dan membawanya kerumah saksi Mohammad Maulana (penuntutan terpisah) yang kebetulan saat itu anak saksi menginap di rumah tersebut. Pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 WIB anak saksi bersama-sama dengan saksi Mohammad Maulana (penuntutan terpisah) membawa pulang

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket berisi ganja tersebut kerumah kos anak saksi di Daerah Pasar Lamnyong Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh;

- Selanjutnya anak saksi bersama-sama dengan saksi Mohammad Maulana menjual narkoba jenis ganja tersebut pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB di didekat SMP Negeri 10 Banda Aceh kepada sdr Pedi (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan tidak berapa lama kemudian sdr Pedi kembali membeli 1 (satu) paket ganja dari anak saksi dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) . Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB, saat sedang berada dirumahnya di jalan Nasional Nagan Raya – Banda Aceh Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya terdakwa menghubungi Anak saksi melalui handphone dan menyuruh anak saksi untuk menjual narkoba ganja kepada Sdr. Muli (DPO) di Desa Lampulo kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh sebanyak 15 (lima belas) paket, yang mana uangnya nanti akan ditransfer langsung dari pembeli tersebut kepada terdakwa, namun sampai terdakwa ditangkap terdakwa belum menerima uang pembelian narkoba ganja tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 12.30 WIB anak saksi bersama dengan saksi Mohammad Maulana pergi menuju rumah kos anak saksi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra warna hitam No Pol BL 4461 JG milik saksi Mohammad Maulana yang beralamat di Desa Lamyong Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh. Sesampainya disana anak saksi mengambil 4 (empat) bungkus narkoba jenis ganja milik saksi Jasril Efendi dan memasukkannya kedalam tas kecil warna hitam dan selanjutnya anak saksi simpan didalam jok sepeda motor milik saksi Mohammad Maulana . Sekira pukul 15.45 WIB anak saksi bersama saksi Mohammad Maulana berangkat menuju Hocco Caffé di Desa Lambuk Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh. Sesampainya disana anak saksi dan saksi Mohammad Maulana terlibat perkelahian dengan karyawan Hocco Caffé sehingga anak saksi dan saksi Mohammad Maulana melarikan diri pulang kerumah saksi Mohammad Maulana sedangkan sepeda motornya anak saksi tinggalkan di parkiranan Hocco Caffé. Karena merasa curiga saksi Muhammad Azhar selaku karyawan Hocco Caffé langsung melakukan pemeriksaan terhadap sepeda yang ditinggalkan oleh anak saksi tersebut dan saat itu ditemukan 4 (empat)

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bungkus Narkotika jenis ganja didalam jok sepeda motor tersebut. selanjutnya saksi Muhammad Azhar langsung melaporkannya ke pihak BNNP dan Sekira pukul 20.00 wib beberapa anggota BNNP yang diantara saksi Ivan Ferdyan dan saksi Fakhri Kamal berhasil melakukan penangkapan terhadap anak saksi dan saksi Mohammad Maulana di rumah saksi Mohamad Maulana yang beralamat di Desa Lamteh Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh;

- Bahwa saat diinterogasi anak saksi mengakui bahwa 4 (empat) bungkus narkotika jenis ganja yang ada di jok sepeda motor tersebut dikirim oleh terdakwa dari Nagan Raya ke Banda Aceh untuk anak saksi jual dan saat itu anak saksi mengakui bahwa selain 4 (empat) bungkus ganja tersebut masih ada lagi ganja milik terdakwa yang anak saksi simpan di rumah kos anak saksi. Mendapatkan informasi tersebut saksi Ivan Ferdyan dan saksi Fakhri Kamal langsung menuju rumah kos anak saksi di Desa Lamnyong Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh dan saat itu ditemukan barang bukti berupa 45 (empat puluh lima) bungkus narkotika jenis ganja didalam kotak kardus diatas lemari pakaian dalam kamar kos anak saksi. Saat diinterogasi anak saksi mengakui bahwa ganja tersebut adalah terdakwa saksi Jasril Efendi yang dikirim oleh mereka dari Nagan Raya ke Kota Banda Aceh untuk anak saksi perjual belikan. Selanjutnya saksi Ferdyan dan saksi Fakhri Kamal melakukan pengembangan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 4 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Desa Beutong Kab. Nagan Raya. Pada saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa ganja yang ada pada anak saksi adalah milik saksi Jasril Efendi. Selanjutnya terdakwa dan saksi Jasril Efendi dibawa ke Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banda Aceh Nomor : T-PP.01.01.1A.1A5.08.23.768 tanggal 28 Agustus 2023 dan berdasarkan Sertifikat Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banda Aceh Nomor : T-PP.01.01.1A.1A5.08.23.769 tanggal 28 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Novalina BR. Purba. S.Farm. M. Pharm. Sci setelah dianalisis dapat disimpulkan bahwa Sampel diduga Narkotika jenis Ganja milik Sultan Rando Fernando bin Marten Rizal, dkk adalah Positif (+) Ganja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Cabang Banda Aceh Nomor : 552-S/BAP.S1/07-23 tanggal 04 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh Moulisa Nur Prastiwi, Sp (Pimpinan Cabang) menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 45 (empat puluh lima) bungkus Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan berat bruto 572,73 (lima ratus tujuh puluh dua koma tujuh puluh tiga) gram dan 4 (empat) bungkus Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan berat bruto 52,77 (lima puluh dua koma tujuh puluh tujuh) gram, total keseluruhannya adalah 625,5 (enam ratus dua puluh lima koma lima) gram.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai Narkotika Golongan I adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fakhri Kamal, S.H, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Anak Sultan Rando Fernando Bin Marten Rizal(dalam berkas perkara terpisah) dan Mohammad Maulana Ichsandi Bin Ichsan pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Desa Lamteh Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh, tepatnya di Rumah saudara Mohammad Maulana Ichsandi Bin Ichsan(Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Anak Sultan Rando Fernando Bin Marten Rizal dan Mohammad Maulana Ichsandi Bin Ichsan karena telah melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I yaitu menguasai atau memiliki narkotika jenis Ganja sebanyak 4 (empat) bungkus narkotika jenis ganja yang di bungkus dengan kertas warna putih yang di masukan dalam tas kecil warna hitam yang setelah dilakukan penimbangan diperoleh berat keseluruhan adalah 52,77 (lima puluh dua koma tujuh puluh tujuh) Gram, yang di temukan di dalam 1 (satu) Unit Sepmor Merek Supra Di Hocco Caffee Lambuk Kecamatan Ulee Kareng

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Banda Aceh milik Saksi Mohammad Maulana yang di tinggalkan setelah Anak dan Saksi Mohammad Maulana melakukan Perkelahian Dengan petugas Caffé Tersebut;

- Bahwa setelah saksi melakukan interogasi terhadap Anak Sultan Rando Fernando dan Muhammad Maulana diperoleh informasi bahwa Anak Sultan Rando Fernando ada menyimpan narkoba jenis ganja lainnya di rumah kos Anak yang berada di pasar Lamnyong Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penggeledahan di rumah kos Anak, saksi dan rekan saksi menemukan barang bukti narkoba jenis ganja yang di simpan di dalam kotak bekas berupa 45 (empat puluh lima) Bungkus narkoba jenis ganja yang di bungkus dengan kertas warna putih dengan berat setelah dilakukan penimbangan di peroleh berat keseluruhan adalah 572,73 (lima ratus tujuh puluh dua koma tujuh puluh tiga) gram;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Mohammad Maulana narkoba jenis ganja tersebut adalah milik Anak Sultan Rando Fernando Bin Marten Rizal yang di kirim dari ibunya yaitu Terdakwa Sri Wahyuni Binti A. Raksi Ali dan ayah tirinya Bernama Jasril Efendi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang berada di Nagan Raya;
- Bahwa barang bukti narkoba yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Anak Sultan Rando Fernando Bin Marten Rizal tersebut untuk dijual kepada pembeli melalui ibunya(Sri Wahyuni) yang berada di Nagan Raya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Sultan Rando Fernando Bin Marten Rizal, Narkoba jenis ganja tersebut diperolehnya dengan cara dikirim oleh Terdakwa dan Saksi Jasril Efendi pada hari Senin tanggal 30 Juli 2023 melalui anggutan umum dari Nagan Raya yang di kirim langsung kepada Anak Sultan Rando Fernando Bin Marten Rizal untuk di perjual belikan kepada pembeli yang telah memesannya melalui Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Anak tersebut, pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023 Tim BNNP Aceh bergerak ke daerah Nagan Raya untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Jasril Efendi;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal Narkoba jenis ganja tersebut;

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;
2. Saksi Musawir, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Anak Sultan Rando Fernando Bin Marten Rizal(dalam berkas perkara terpisah) dan Mohammad Maulana Ichsandi Bin Ichsan pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Desa Lamteh Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh, tepatnya di Rumah saudara Mohammad Maulana Ichsandi Bin Ichsan (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Anak Sultan Rando Fernando Bin Marten Rizal dan Mohammad Maulana Ichsandi Bin Ichsan karena telah melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I yaitu menguasai atau memiliki narkotika jenis Ganja sebanyak 4 (empat) bungkus narkotika jenis ganja yang di bungkus dengan kertas warna putih yang di masukan dalam tas kecil warna hitam yang setelah dilakukan penimbangan diperoleh berat keseluruhan adalah 52,77 (lima puluh dua koma tujuh puluh tujuh) Gram, yang di temukan di dalam 1 (satu) Unit Sepmor Merek Supra Di Hocco Caffee Lambuk Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh milik Saksi Mohammad Maulana yang di tinggalkan setelah Anak dan Saksi Mohammad Maulana melakukan Perkelahian Dengan petugas Caffee Tersebut;
 - Bahwa setelah saksi melakukan interogasi terhadap Anak Sultan Rando Fernando dan Muhammad Maulana diperoleh informasi bahwa Anak Sultan Rando Fernando ada menyimpan narkotika jenis ganja lainnya di rumah kos Anak yang berada di pasar Lamnyong Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh;
 - Bahwa pada saat saksi melakukan pengeledahan di rumah kos Anak, saksi dan rekan saksi menemukan barang bukti narkotika jenis ganja yang di simpan di dalam kotak bekas berupa 45 (empat puluh lima) Bungkus narkotika Jenis Ganja Yang di Bungkus dengan kertas warna putih dengan berat setelah di lakukan penimbangan di peroleh berat keseluruhan adalah 572,73 (lima ratus tujuh puluh dua koma tujuh puluh tiga) Gram;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Mohammad Maulana narkotika jenis ganja tersebut adalah milik Anak Sultan Rando Fernando Bin Marten Rizal yang di kirim dari ibunya yaitu Terdakwa Sri Wahyuni Binti A. Raksi

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ali dan ayah tirinya Bernama Jasril Efendi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang berada di Nagan Raya;

- Bahwa barang bukti narkoba yang di temukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Anak Sultan Rando Fernando Bin Marten Rizal tersebut untuk dijual kepada pembeli melalui ibunya(Sri Wahyuni) yang berada di Nagan Raya;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Anak Sultan Rando Fernando Bin Marten Rizal, Narkoba jenis ganja tersebut diperolehnya dengan cara dikirim oleh Terdakwa dan Saksi Jasril Efendi pada hari Senin, tanggal 30 Juli 2023 melalui angkutan umum dari Nagan Raya yang di kirim langsung kepada Anak Sultan Rando Fernando Bin Marten Rizal untuk di perjual belikan kepada pembeli yang telah memesannya melalui Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan keterangan dari Anak tersebut, pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023 Tim BNNP Aceh bergerak ke daerah Nagan Raya untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Jasril Efendi;
 - Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal Narkoba jenis ganja tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;
3. Saksi Sultan Rando Fernando Bin Marten Rizal, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak Sutan Rando Fernando Bin Marten Rizal (Alm) ditangkap pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 20.10 WIB di Rumah Saudara Mohammad Maulana (dalam berkas perkara terpisah) di Desa Lamteh Kecamatan Ulee kareng Kota Banda Aceh, tepatnya di di Luar Rumah;
 - Bahwa Anak ditangkap oleh petugas BNNP Aceh, di karenakan Anak Memiliki atau menguasai Narkoba jenis ganja yang Anak Simpan Di Rumah Kos Anak Di Pasar Lamnyong Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh dan di dalam bagasi Kereta Roda 2 Milik Saksi Mohammad Maulana (dalam berkara perkara terpisah) yang di temukan di Hocco Caffee Lambhuk Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak di tangkap oleh petugas BNNP Aceh di rumah Saksi Mohammad Maulana di Desa Lamteh Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh;
- Bahwa pada saat Anak diamankan oleh Petugas BNNP Aceh tidak ada ditemukan barang apapun karena barang bukti Narkotika jenis ganja yang ditemukan oleh Petugas BNNP Aceh yaitu Anak Simpan di Rumah Kos Anak di Pasar Lamnyong Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh sebanyak 45 (empat puluh lima) bungkus, dan di dalam bagasi Honda Milik Saksi Maulana di HOCCO COFFE Lambuk Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh sebanyak 4 (empat) bungkus;
- Bahwa selanjutnya petugas BNNP Aceh menemukan dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti jenis ganja sebanyak 45 (empat puluh lima) bungkus di Rumah Kos Anak di Pasar lamnyong Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh;
- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut adalah milik Saksi Jasril Efendi (dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Sri Wahyuni (dalam berkas perkara terpisah) dan pada saat di temukan oleh Petugas BNNP Aceh narkotika jenis ganja tersebut berada dalam penguasaan Anak;
- Bahwa Narkotika Jenis ganja tersebut di kirim oleh Saksi Sri Wahyuni (ibu kandung Anak) dan Saksi Jasril Efendi(Ayah tiri Anak) yaitu pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 yang waktunya tidak bisa Anak ingat lagi, yang dikirim melalui Anggutan Umum L300;
- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut sudah terjual sebanyak 15 (lima belas) bungkus kepada pembeli yang Anak tidak ketahui namanya karena pembeliannya melalui Saksi Sri Wahyuni dan Anak hanya mengantarkannya saja kepada pembeli dan barang bukti yang di temukan dari Anak adalah narkotika jenis ganja Sisa dari Penjualan 15 (lima belas) bungkus tersebut;
- Bahwa Anak tidak mengetahui berapa harganya karena Uang dari hasil Penjualan Narkotika Jenis Ganja tersebut langsung dikirim pembeli kepada Saksi Sri Wahyuni di Nagan Raya;
- Bahwa Narkotika jenis ganja yang di kirim oleh Terdakwa Sri Wahyuni sudah dua kali Anak Jual. Yang Pertama pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB, sebanyak 1 (satu) bungkus yaitu dengan cara Anak antar langsung ke Saudara Pedi (Daftar Pencarian Orang/DPO) yaitu dekat SMP N 10 Banda Aceh Dan Narkotika tersebut Anak antar bersama dengan teman Anak, Saksi Mohammad Maulana

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ichsandi Bin Ichsan (dalam berkas perkara terpisah) dan kemudian 1 (satu) Bungkus lagi yaitu dengan cara Saudara PEDI ambil langsung kerumah Anak di Pasar Lamnyong Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh;

- Bahwa kemudian setelah saudara PEDI (DPO) menerima Narkotika Jenis Ganja tersebut Saudara PEDI langsung menyerahkan Uang Pembeliannya kepada Anak dengan harga 1 (satu) bungkus Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023, Anak kembali mengantar 15 (lima belas) paket Narkotika Jenis ganja ke daerah Lampulo yang di terima Oleh Seseorang yang Anak tidak kenal karena pembeliannya melalui Terdakwa Sri Wahyuni dan Anak hanya disuruh mengantar saja;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul yang Anak tidak Ingat lagi Anak ada mengantar 15 (lima belas) bungkus Narkotika jenis ganja ke daerah Lampulo yang di terima oleh seseorang yang Anak tidak kenal karena pembeliannya melalui Ibu Anak (Terdakwa Sri Wahyuni) dan Anak cuma di suruh antar saja karena setelah Anak menerima Narkotika jenis ganja tersebut dari Ibu Anak (Terdakwa Sri Wahyuni), Ibu Anak (Terdakwa Sri Wahyuni) mengatakan nanti 15 (lima belas) bungkus barang tersebut kamu antar ke pada seseorang yang sudah memesan kepadanya di daerah lampulo, Dan pembayaran 15 (lima belas) bungkus Narkotika tersebut yaitu langsung di Tranfer kepada Ibu Anak (Terdakwa Sri Wahyuni);
- Bahwa saudara PEDI (Daftar Pencarian Orang/DPO) ada membeli Narkotika jenis ganja dari Anak sebanyak 1 (satu) Bungkus dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari yang Anak tidak ingat lagi sekitar 1 (satu) Minggu sebelum Anak di tangkap oleh Petugas BNNP Aceh sekira Pukul 15.30 WIB Anak di hubungi oleh Terdakwa Sri Wahyuni menyuruh Anak untuk menjual Narkotika jenis ganja di daerah Banda Aceh, yang mana pada saat itu Anak menjawab tidak mau;
- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa Sri Wahyuni menghubungi Anak lagi dan mengatakan hal yang sama kepada Anak yaitu menyuruh Anak untuk menjual belikan narkotika jenis ganja di daerah Banda Aceh tetapi Anak menjawab tidak mau;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa hari kemudian yaitu pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2023 Anak sedang main Game di rumah Saksi Mohammad Maulana sekira pukul 05.15 WIB Anak di hubungi oleh Ibu Anak yaitu Terdakwa Sri Wahyuni dan mengatakan paket sudah sampai Di Banda Aceh dan Anak di suruh untuk mengambilnya di daerah Terminal;
- Bahwa kemudian Anak langsung berangkat ke daerah Terminal dengan menggunakan kendaraan Saksi Mohammad Maulana untuk mengambil paket tersebut Di Mobil L300 yang Anak tidak ketahui Namanya supir, sesampai di Anggutan L300 tersebut Anak langsung di kasih paket kiriman dari Ibu Anak (Terdakwa Wahyuni) tersebut, kemudian paket tersebut Anak bawa pulang kerumah Saksi Mohammad Maulana dan Anak Tarok dekat dengan Anak, Selanjutnya Anak Istirahat di Rumah Saksi Mohammad Maulana;
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 2 Agustus 2023 sekira Pukul 12.00 WIB Anak bangun dan makan di rumah Saksi Mohammad Maulana, kemudian setelah makan Anak mengajak Saksi Mohammad Maulana untuk membawa pulang paket tersebut kerumah Kos Anak di Daerah Pasar Lamnyong Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh;
- Bahwa kemudian sesampai di rumah kos Anak, Anak baru mengatakan kepada Saksi Mohammad Maulana bahwa yang di kirim oleh Ibunya yaitu Terdakwa Sri Wahyuni adalah narkoba jenis ganja, selanjutnya ganja tersebut Anak simpan di atas lemari;
- Bahwa benar setelah Anak memberitahukan kepada Saksi Mohammad Maulana tentang ganja tersebut, lalu Saksi Mohammad Maulana mengatakan ganja tersebut dilarang dan tidak boleh Anak simpan;
- Bahwa setahu Anak, Saksi Mohammad Maulana hendak melaporkan tentang adanya ganja tersebut, akan tetapi Saksi Mohammad Maulana merasa kasihan kepada Anak;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2023 Sekira Pukul 21.00 WIB Anak mengantar 1 (satu) Bungkus Narkoba Jenis ganja kepada saudara Pedi (Daftar Pencarian Orang/DPO) Yaitu dekat SMP N 10 Banda Aceh Dan Narkoba tersebut Anak antar bersama dengan Saksi Mohammad Maulana Ichsandi Bin Ichsan dan pada saat itu saudara Pedi (Dpo) langsung menyerahkan uang kepada Anak sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan kemudian selang beberapa jam saudara Pedi (Dpo) datang kerumah Anak Untuk mengambil atau membeli lagi 1 (satu) Bungkus Narkoba Jenis Ganja dengan harga yang sama;

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul yang tidak bisa anak ingat lagi, Anak mengantar 15 (lima belas) Bungkus Narkotika Jenis ganja ke daerah Lampulo yang di terima oleh Seseorang yang Anak tidak kenal karena pembeliannya melalui Saksi Sri Wahyuni dan pembayaran 15 (lima belas) Bungkus Narkotika tersebut dilakukan dengan cara ditransfer langsung kepada Saksi Sri Wahyuni;
 - Bahwa Anak membenarkan semua barang bukti tersebut yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal pengiriman Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut;
 - Terhadap keterangan Anak tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Saksi Mohammad Maulana Ichsandi Bin Ichsan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dan Anak Sultan Rando Fernando ditangkap pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Rumah Saksi di Desa Lamteh Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh;
 - Bahwa Saksi (dalam berkas perkara terpisah) dan Anak Sultan Rando Fernando (dalam berkas perkara terpisah) ditangkap karena telah ditemukan narkotika jenis ganja sebanyak 4 (empat) bungkus di dalam Jok sepeda motor merk Honda Supra milik Saksi, tinggalkan di Hocco Caffé Lambhuk Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh;
 - Bahwa kemudian setelah dilakukan penangkapan terhadap Anak, petugas BNNP Aceh kembali menemukan barang bukti narkotika jenis ganja 45 (empat puluh lima) bungkus di rumah kos Anak Sultan Rando Fernando di Desa Lamnyong Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh;
 - Bahwa Narkotika jenis ganja yang di temukan di dalam Jok Honda Supra milik Saksi tersebut dan Narkotika jenis ganja yang ditemukan di rumah Kos Anak adalah milik Anak Sultan Rando Fernando Bin Marten Rizal yang dikirim oleh ibu Anak yaitu Terdakwa Sri Wahyuni Binti A. Raksi Ali dengan menggunakan angkutan umum L300 dari Nagan Raya;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui tentang Narkotika jenis ganja yang ada pada Anak Sultan Rando Fernando yang dikirimkan oleh ibunya (Sri Wahyuni) tersebut;
 - Bahwa setelah Anak membuka kiriman dari ibunya tersebut ternyata Narkotika jenis ganja yang jumlah sebanyak kurang lebih 60(enam

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) bungkus, lalu Saksi mengatakan bahwa ganja ini adalah dilarang oleh Undang-Undang untuk dimiliki atau dikuasai dan disimpan Anak dan Anak bisa ditangkap oleh Polisi;

- Bahwa ketika Saksi mengatakan kepada Anak, bahwa ganja tersebut dilarang, Anak mengatakan bahwa ganja tersebut oleh ibunya yaitu Terdakwa Sri Wahyuni disuruh antar kepada seseorang untuk dijual;
- Bahwa Saksi setelah mengetahui adanya ganja yang disimpan atau dikuasai oleh Anak tersebut, Saksi memang tidak melaporkan kepada yang berwajib (Polisi) karena saksi merasa kasihan kepada Anak Sultan Rando Fernando tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyimpan, menguasai atau menjual Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah menikmati hasil penjualan Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Ibunya Anak yaitu Terdakwa Sri Wahyuni dan ayah Tiri Anak yaitu Jasril Efendi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Jasril Efendi Bin Yacob, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi (dalam berkas perkara terpisah) ditangkap oleh Petugas BNNP Aceh pada hari Jum'at 4 Agustus 2023 sekira pukul 20.30 WIB, penangkapan terhadap Saksi dan istri Saksi yaitu Terdakwa Sri Wahyuni Binti A.Raksi Ali dilakukan di Jalan Nasional No. 95 Meunasah Pante Kecamatan Betong Nagan Raya;
- Bahwa saksi ditangkap karena dugaan melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis Ganja yaitu dengan cara mengirim Narkotika Golongan I jenis ganja dan Narkotika jenis ganja dengan cara saksi menyuruh Terdakwa Sri Wahyuni/istri Saksi tersebut untuk mengirim paket yang berisi narkotika jenis ganja kepada anaknya (Saksi Sultan Rando Fernando Bin Marten Rizal) yang berada di Banda Aceh dengan menggunakan angkutan umum L300 untuk diperjual belikan terhadap konsumen;
- Bahwa saksi membeli Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut melalui teman yang biasanya dipanggil Bang Agam, yang Saksi kenal saat bekerja sebagai tukang endang emas di Wilayah Nagan Raya;

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi membeli Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut dengan harga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) sebanyak 48 (empat puluh delapan) bungkus pada hari Rabu malam, yang saksi tidak ingat lagi tanggal, bulan dan Tahunnya di daerah Gunung Karian Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa benar Narkotika tersebut adalah milik Saksi Jasril Effendi Bin Yakob yang diperoleh dari Sdr. Bang Agam;
- Bahwa Saksi sering mengkonsumsi ganja sehari – hari di rumah dan di tempat kerja Saksi;
- Bahwa tujuan Saksi memakai Ganja adalah untuk mendapat ketenangan, dan selain itu juga sebagai obat penyakit Diabetes melitus (DM) Saksi;
- Bahwa Narkotika Jenis Ganja yang dikirim kepada Anak Sultan Rando Fernando Sudah ada yang terjual yaitu sebanyak 15 (lima belas) bungkus kepada saudara Muli (nama panggilan) Di Daerah Syiah Kuala kota Banda Aceh;
- Bahwa Anak Sultan Rando Fernando tidak mengenal saudara Muli;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Mohammad Maulana Ichsandi (dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti berupa Narkotika jenis ganja tersebut yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengirimkan Narkotika jenis ganja tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas BNNP Aceh pada hari Jum'at 4 Agustus 2023 sekira pukul 20.30 WIB, penangkapan terhadap Terdakwa dan suami Terdakwa yaitu Saksi Jasril Effendi Bin Yakob (dalam berkas perkara terpisah) dilakukan di Jalan Nasional No. 95 Meunasah Pante Kecamatan Betong Nagan Raya;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Jasril Effendi ditangkap karena adanya dugaan melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis ganja yaitu dengan cara mengirimkan Narkotika Golongan I jenis ganja kepada anak Terdakwa yaitu Anak Sultan Rando Fernando yang berada di Banda Aceh untuk diperjual belikan terhadap konsumen;

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengirimkan kepada Anak Sultan Rando Fernando, akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui jumlah Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut karena Narkotika Golongan I jenis ganja adalah kepunyaan suami Terdakwa (Jasril Effendi Bin Yakob) dan pada saat Saksi Jasril Efendi menyerahkan Narkotika jenis ganja kepada Terdakwa untuk dikirim kepada Anak Sultan Rando Fernando narkotika jenis ganja tersebut sudah dimasukkan dalam tas dan siap untuk dikirim;
- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut adalah milik Saksi Jasril Effendi Bin Yakob;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 20.10 WIB Terdakwa diperintahkan oleh Saksi Jasril Effendi Bin Yakob untuk mengirimkan Narkotika jenis ganja tersebut ke Banda Aceh yang nantinya akan diterima Anak Sultan Rando Fernando melalui mobil angkutan L300, sesampainya paket di Banda Aceh dan diambil oleh Anak Sultan Rando Fernando;
- Bahwa ke esokan harinya Terdakwa disuruh oleh suami Terdakwa (Jasril Effendi) untuk menelfon Anak Sultan Rando Fernando agar mengantarkan 15 (lima belas) paket Narkotika jenis ganja ke ke saudara Muli (Daftar Pencarian Orang/DPO) ke daerah Syiah Kuala Banda Aceh;
- Bahwa Terdakwa ada mengirim Narkotika jenis ganja pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023 dengan menggunakan Anggutan Umum L300, kepada Anak Terdakwa (Saksi Sultan Rando Fernando) di Banda Aceh untuk di perjual belikan;
- Bahwa Narkotika jenis ganja yang Terdakwa kirim kepada Anak Sultan Rando Fernando, sudah ada yang terjual yaitu sebanyak 15 (lima belas) bungkus kepada saudara Muli (Daftar Pencarian Orang/DPO) di Daerah Syiah Kuala Kota Banda Aceh;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Anak Sultan Rando Fernando Bin Marten Rizal untuk bisa berjumpa dengan pembeli yaitu dengan Menggunakan Handphone Milik Saksi merk OPPO A16 Warna Biru Dongker;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Mohammad Maulana Ichsandi (dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa: 45 (empat puluh lima) bungkus narkotika Golongan I Jenis Ganja yang di bungkus dengan Kertas Warna Putih dengan berat 572,73 (lima ratus tujuh puluh dua koma tujuh puluh tiga)

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gram disisihkan sebanyak 39,6 (tiga puluh Sembilan koma enam) gram, sisa narkotika jenis ganja dengan berat 533,13 (lima ratus tiga puluh tiga koma tiga belas) gram telah dimusnahkan. Selanjutnya narkotika jenis ganja yang telah disisihkan sebanyak 39,6 (tiga puluh Sembilan koma enam) gram dilakukan pengujian di Laboratorium Forensik, kemudian sisanya dikembalikan dengan berat bruto 11,24 (sebelas koma dua empat) gram dan 4 (empat) bungkus narkotika Golongan I Jenis Ganja yang di bungkus dengan Kertas Warna Putih dengan berat 52,77 (lima puluh dua koma tujuh puluh tujuh) gram, setelah dilakukan pengujian sisanya dikembalikan dengan berat bruto 26, 91 (dua puluh enam koma Sembilan satu) gram;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal Narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 45 (empat puluh lima) bungkus narkotika Golongan I Jenis Ganja yang di bungkus dengan Kertas Warna Putih dengan berat 572,73 (lima ratus tujuh puluh dua koma tujuh puluh tiga) Gram disisihkan sebanyak 39,6 (tiga puluh Sembilan koma enam) gram, sisa narkotika jenis ganja dengan berat 533,13 gram (lima ratus tiga puluh tiga koma tiga belas) gram telah dimusnahkan. Selanjutnya narkotika jenis ganja yang telah disisihkan sebanyak 39,6 (tiga puluh Sembilan koma enam) gram dilakukan pengujian di Laboratorium Forensik, kemudian sisanya dikembalikan dengan berat bruto 11,24 (sebelas koma dua empat) gram ;
- 4 (empat) bungkus narkotika Golongan I Jenis Ganja yang di bungkus dengan Kertas Warna Putih dengan berat 52,77 (lima puluh dua koma tujuh puluh tujuh) Gram, setelah dilakukan pengujian sisanya dikembalikan dengan berat bruto 26, 91 (dua puluh enam koma Sembilan satu) gram;
- 3 (tiga) Buah Kotak Bekas Merk Pop Mie, Minyak Sanco dan kota air mineral Merk leDikila;
- 1 (satu) Buah Tas Kecil Warna Hitam.
- 1 (satu) Unit Sepmor Honda Merk Supra dengan Nopol BL 4461 JG;
- 1 (satu) unit Handphone merk Asus Warna Hitam.



Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa:

1. Sertifikat Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banda Aceh Nomor : T-PP.01.01.1A.1A5.08.23.768 tanggal 28 Agustus 2023 dan berdasarkan Sertifikat Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banda Aceh Nomor : T-PP.01.01.1A.1A5.08.23.769 tanggal 28 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Novalina BR. Purba. S.Farm. M. Pharm. Sci setelah dianalisis dapat disimpulkan bahwa Sampel diduga Narkotika jenis Ganja milik Sultan Rando Fernando bin Marten Rizal, dkk adalah Positif (+) Ganja;
2. Hasil Penimbangan Barang Bukti dari dari PT. Pegadaian Cabang Banda Aceh Nomor : 552-S/BAP.S1/07-23 tanggal 04 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh Moulisa Nur Prastiwi, Sp (Pimpinan Cabang) menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 45 (empat puluh lima) bungkus Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan berat bruto 572,73 (lima ratus tujuh puluh dua koma tujuh puluh tiga) gram dan 4 (empat) bungkus Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan berat bruto 52,77 (lima puluh dua koma tujuh puluh tujuh) gram, total keseluruhannya adalah 625,5 (enam ratus dua puluh lima koma lima) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas BNNP Aceh, pada Jum'at 4 Agustus 2023 sekira pukul 20.30 WIB, dilakukan di Jalan Nasional No. 95 Meunasah Pante Kecamatan Betong Nagan Raya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena pengembangan dari penangkapan Anak Sultan Rando Fernando (dalam berkas perkara terpisah) yang menerima kiriman Narkotika jenis ganja dari Terdakwa;
- Bahwa setelah Anak Sultan Rando Fernando ditangkap menginformasikan kepada BNNP Aceh, bahwa Narkotika jenis ganja tersebut diperoleh Anak dari ibunya yaitu Terdakwa yang dikirim dari Nagan Raya melalui angkutan Umum L.300 ;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan oleh BNNP Aceh terhadap Anak Sultan Rando Fernando ditemukan barang bukti berupa 45 (empat puluh lima) bungkus Narkotika Golongan I jenis ganja dengan berat bruto 572,73 (lima ratus tujuh puluh dua koma tujuh puluh tiga) gram dan 4 (empat) bungkus Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan berat bruto 52,77 (lima puluh dua koma tujuh puluh tujuh) gram, total



keseluruhannya adalah 625,5 (enam ratus dua puluh lima koma lima) gram;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 20.10 WIB Terdakwa diperintahkan oleh Saksi Jasril Effendi Bin Yakob untuk mengirimkan Narkotika jenis ganja tersebut ke Banda Aceh yang nantinya akan diterima Anak Sultan Rando Fernando melalui mobil angkutan L300, sesampainya paket di Banda Aceh dan diambil oleh Anak Sultan Rando Fernando untuk diperjual belikan terhadap konsumen;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan kepada anak Sultan Rando Fernando, akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui jumlah Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut karena Narkotika Golongan I jenis Ganja adalah ke punyaan suami Saksi (Jasril Effendi Bin Yakob) dan pada saat Jasril Efendi menyerahkan Narkotika Jenis Ganja kepada Terdakwa untuk dikirim kepada Anak Sultan Rando Fernando narkotika tersebut sudah dimasukan dalam tas dan siap untuk dikirim;
- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut adalah milik suami Terdakwa (Jasril Effendi Bin Yakob yang juga sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 20.10 WIB Terdakwa diperintahkan oleh Jasril Effendi Bin Yakob(dalam berkas perkara terpisah) untuk mengirimkan Narkotika Jenis Ganja tersebut ke Banda Aceh yang nantinya akan diterima Anak Sultan Rando Fernando melalui mobil angkutan L300, sesampainya paket di Banda Aceh dan diambil oleh saudara Sultan Rando Fernando;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa disuruh oleh suami Saksi (Jasril Effendi) untuk menelfon Anak Sultan Rando Fernando agar mengantarkan 15 (lima belas) paket Narkotika Jenis Ganja ke ke saudara Muli (Daftar Pencarian Orang/DPO) ke daerah Syiah Kuala Banda Aceh;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Anak Sultan Rando Fernando Bin Marten Rizal untuk bisa berjumpa dengan pembeli yaitu dengan Menggunakan Handphone Milik Saksi merk OPPO A16 Warna Biru Dongker;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal Narkotika jenis ganja tersebut;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 115 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;
4. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa kata “*setiap orang*” ini sepadan dengan kata “*barang siapa*” yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik, yakni suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur pasal. Yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah orang atau manusia atau Badan Hukum sebagai subyek hukum yang dapat mendukung hak dan kewajiban, dan mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya beserta akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan surat dakwaan yang diajukan dalam perkara ini, yakni berdasarkan surat dakwaan telah diajukan didepan persidangan adalah Terdakwa Sri Wahyuni Binti A. Raksi Ali, dipersidangan Terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitasnya yang mana selengkapnya identitas tersebut sudah termuat dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak terjadi *Error In Persona* pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa maka yang dimaksud setiap orang disini adalah Terdakwa Sri Wahyuni Binti A. Raksi Ali, dalam melakukan perbuatan-



perbuatan sebagaimana tersebut dapat dikualifisir tidak termasuk dalam unsur-unsur Pasal 44 dan Pasal 45 KUHPidana dan tidak dalam keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 KUHPidana, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya dan sekaligus dapat dikualifisir sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Dengan demikian unsur setiap orang dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengatur dan tidak memberi penjelasan tentang pengertian tanpa hak atau melawan hukum, namun sifat melawan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dirumuskan yaitu : melawan hukum, tanpa hak, tanpa ijin, dengan melampaui wewenangnya atau tanpa menghirau-kan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum dengan kata lain tanpa hak adalah identik dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “Tanpa hak” adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan tanpa memiliki hak, baik secara subyektif maupun obyektif sehingga ia tidak berhak/ berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan baik di dalam Yurisprudensi maupun pendapat ahli hukum disebutkan yang dimaksudkan dengan pengertian “melawan hukum” adalah setiap perbuatan ataupun tidak berbuat yang melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum diri si pelaku atau bertentangan dengan tata susila atau bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa unsur yang menyertai “tanpa hak atau melawan hukum” di atas bersifat alternatif dan bermakna identik sebagaimana telah dijelaskan di atas, artinya apabila salah satu diantaranya terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka Terdakwa dipandang telah melakukan perbuatan dalam unsur ke-2 dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedang berdasarkan pasal 43 Ayat (1) bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apotek, Rumah sakit, Pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan Dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan selanjutnya dalam Pasal 38 disebutkan setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa Sri Wahyuni Binti A. Raksi Ali bukanlah yang berprofesi dalam bidang Kesehatan dan bukan juga sebagai ilmuwan yang sedang melakukan pengembangan ilmu atau penelitian serta tidak pula memiliki izin dalam hal perbuatannya tersebut sehingga bertentangan dengan Pasal 7, Pasal 43, Pasal 35 dan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan demikian unsur tanpa hak dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;

Menimbang, bahwa terhadap unsur Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti, maka unsur ini dengan sendirinya dianggap terpenuhi tidak perlu seluruh unsur ini dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti, bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Petugas BNNP Aceh pada Jum'at 4 Agustus 2023 sekira pukul 20.30 WIB, di Jalan Nasional No. 95 Meunasah Pante Kecamatan Betong Nagan Raya;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena pengembangan dari penangkapan Anak Sultan Rando Fernando (dalam berkas perkara terpisah) yang menerima kiriman Narkotika jenis ganja dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Anak Sultan Rando Fernando ditangkap menginformasikan kepada BNNP Aceh, bahwa Narkotika jenis ganja tersebut diperoleh Anak dari ibunya yaitu Terdakwa yang dikirim dari Nagan Raya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui angkutan Umum L.300 pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 20.10 WIB;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengeledahan oleh BNNP Aceh terhadap Anak Sultan Rando Fernando ditemukan barang bukti berupa 45 (empat puluh lima) bungkus Narkotika Golongan I jenis ganja dengan berat bruto 572,73 (lima ratus tujuh puluh dua koma tujuh puluh tiga) gram dan 4 (empat) bungkus Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan berat bruto 52,77 (lima puluh dua koma tujuh puluh tujuh) gram, total keseluruhannya adalah 625,5 (enam ratus dua puluh lima koma lima) gram;

Menimbang, bahwa pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 20.10 WIB Terdakwa diperintahkan oleh Saksi Jasril Effendi Bin Yakob (dalam berkas perkara terpisah) untuk mengirimkan Narkotika jenis ganja tersebut ke Banda Aceh yang nantinya akan diterima Anak Sultan Rando Fernando melalui mobil angkutan L300, sesampainya paket di Banda Aceh dan diambil oleh Anak Sultan Rando Fernando untuk diperjual belikan terhadap konsumen;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengirimkan kepada anak Sultan Rando Fernando, akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui jumlah Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut karena Narkotika Golongan I jenis Ganja adalah ke punyaan suami Terdakwa (Jasril Effendi Bin Yakob/berkas perkara terpisah) dan pada saat Jasril Efendi menyerahkan Narkotika Jenis Ganja kepada Terdakwa untuk dikirim kepada Anak Sultan Rando Fernando narkotika tersebut sudah dimasukkan dalam tas dan siap untuk dikirim;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis ganja tersebut adalah milik suami Terdakwa (Jasril Effendi Bin Yakob yang juga sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);

Menimbang, bahwa pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 20.10 WIB Terdakwa diperintahkan oleh Jasril Effendi Bin Yakob(dalam berkas perkara terpisah) untuk mengirimkan Narkotika Jenis Ganja tersebut ke Banda Aceh yang nantinya akan diterima Anak Sultan Rando Fernando melalui mobil angkutan L300, sesampainya paket di Banda Aceh dan diambil oleh saudara Sultan Rando Fernando;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal Narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banda Aceh Nomor : T-PP.01.01.1A.1A5.08.23.768 tanggal 28 Agustus 2023 dan berdasarkan Sertifikat Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Nomor : T-PP.01.01.1A.1A5.08.23.769 tanggal 28 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Novalina BR. Purba. S.Farm. M. Pharm. Sci setelah dianalisis dapat disimpulkan bahwa Sampel diduga Narkotika jenis Ganja milik Sultan Rando Fernando bin Marten Rizal, dkk adalah Positif (+) Ganja.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Cabang Banda Aceh Nomor : 552-S/BAP.S1/07-23 tanggal 04 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh MOULISA NUR PRASTIWI,SP (Pimpinan Cabang) menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 45 (empat puluh lima) bungkus Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan berat bruto 572,73 (lima ratus tujuh puluh dua koma tujuh puluh tiga) gram dan 4 (empat) bungkus Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan berat bruto 52,77 (lima puluh dua koma tujuh puluh tujuh) gram, total keseluruhannya adalah 625,5 (enam ratus dua puluh lima koma lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa Sri Wahyuni Binti A. Raksi Ali, merupakan suatu perbuatan mengirimkan Narkotika jenis ganja yang termasuk dalam Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Dengan demikian unsur mengirimkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.4. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif dengan adanya kata “atau” dalam unsur tersebut, maksudnya apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti dan terpenuhi atau dengan kata lain bahwa seluruh sub unsur tidak harus terbukti, dimana Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur yang relevan dengan fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan “orang yang melakukan” adalah seseorang secara sendirian melakukan perbuatan. Yang dimaksud dengan “menyuruh melakukan” berarti sedikitnya ada dua orang, yaitu orang yang menyuruh (*doenpleger*) dan orang yang disuruh (*pleger*) tetapi orang yang disuruh tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan perbuatannya, sedangkan yang dimaksud dengan “turut serta melakukan” berarti sedikitnya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(medepleger), selain itu dalam turut melakukan harus ada kerja sama dan para pelaku telah melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, diketahui bahwa pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023, sekira pukul 22.30 WIB, Saksi Sri Wahyuni Binti A. Raksi disuruh oleh Terdakwa Jasril Effendi untuk membawa paket Narkotika jenis ganja yang telah dipaketkan tersebut menuju jalan Nasional Nagan Raya- Banda Aceh. Bahwa selanjutnya saksi Sri Wahyuni binti A. Raksi Ali menyetop Angkutan L-300 yang sedang melintas saat itu dan kemudian mengirimkan paket ganja tersebut dengan menggunakan sarana angkutan L-300 dengan alamat tujuan pengiriman untuk Anak Saksi Sultan Rando Fernando di Banda Aceh dan saat itu saksi Sri Wahyuni binti A. Raksi Ali menitipkan nomor Hand Phonenya kepada supir L-300 yang tidak diketahui namanya dan mengatakan kepada supir tersebut untuk menghubungi Saksi Sri Wahyuni apabila paket narkotika ganja tersebut sudah sampai di Banda Aceh agar Saksi Sri Wahyuni bisa menghubungi Anak Saksi Sultan Rando Fernando untuk mengambil paket narkotika jenis ganja tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim menilai bahwa sub unsur **"melakukan pengiriman Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 115 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 45 (empat puluh lima) bungkus narkoba Golongan I Jenis Ganja yang di bungkus dengan Kertas Warna Putih dengan berat 572,73 (lima ratus tujuh puluh dua koma tujuh puluh tiga) Gram disisihkan sebanyak 39,6 (tiga puluh Sembilan koma enam) gram, sisa narkoba jenis ganja dengan berat 533,13 gram (lima ratus tiga puluh tiga koma tiga belas) gram telah dimusnahkan. Selanjutnya narkoba jenis ganja yang telah disisihkan sebanyak 39,6 (tiga puluh Sembilan koma enam) gram dilakukan pengujian di Laboratorium Forensik, kemudian sisanya dikembalikan dengan berat bruto 11,24 (sebelas koma dua empat) gram;
- 4 (empat) bungkus narkoba Golongan I Jenis Ganja yang di bungkus dengan Kertas Warna Putih dengan berat 52,77 (lima puluh dua koma tujuh puluh tujuh) Gram, setelah dilakukan pengujian sisanya dikembalikan dengan berat bruto 26,91 (dua puluh enam koma sembilan satu) gram;
- 3 (tiga) Buah Kotak Bekas Merk POP MIE, Minyak Sanco dan kota air miniral Merk leDikila;
- 1 (satu) Buah Tas Kecil Warna Hitam;
- 1 (satu) Unit Sepmor Honda Merk Supra dengan Nopol BL 4461 JG;

Dipergunakan dalam perkara Jasril Efendi Bin Yakob;

- 1 (satu) unit Handphone merk Asus Warna Hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A16 warna biru dongker;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung kebijakan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkoba ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, dan berjanji tidak mengulangi lagi dikemudian hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai anak yang masih kecil-kecil yang sangat mendambangkan kehadirannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sri Wahyuni Binti A. Raksi Ali** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak melakukan pengiriman Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000,00(delapan ratus juta rupiah) apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 45 (empatpuluh lima) bungkus narkotika Golongan I Jenis Ganja yang di bungkus dengan Kertas Warna Putih dengan berat 572,73 (lima ratus tujuh puluh dua koma tujuh puluh tiga) Gram disisihkan sebanyak 39,6 (tiga puluh Sembilan koma enam) gram, sisa narkotika jenis ganja dengan berat 533,13 gram (lima ratus tiga puluh tiga koma tiga belas) gram telah dimusnahkan. Selanjutnya narkotika jenis ganja yang telah disisihkan sebanyak 39,6 (tiga puluh Sembilan koma enam) gram dilakukan pengujian di Laboratorium Forensik, kemudian sisanya dikembalikan dengan berat bruto 11,24 (sebelas koma dua empat) gram;
 - 4 (empat) bungkus narkotika Golongan I Jenis Ganja yang di bungkus dengan Kertas Warna Putih dengan berat 52,77 (lima puluh dua koma tujuh puluh tujuh) Gram, setelah dilakukan pengujian sisanya dikembalikan dengan berat bruto 26, 91 (dua puluh enam koma sembilan satu) gram;

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) Buah Kotak Bekas Merk POP MIE, Minyak Sanco dan kota air miniral Merk leDikila;
 - 1 (satu) Buah Tas Kecil Warna Hitam;
 - 1 (satu) Unit Sepmor Honda Merk Supra dengan Nopol BL 4461 JG;
Dipergunakan dalam perkara Jasril Efendi Bin Yakob;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Asus Warna Hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A16 warna biru dongker;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024, oleh Zulkarnain, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, H. M. Yusuf,S.H.,M.H. dan Said Hasan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusnidar,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri Maulizar, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dihadiri oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. M. Yusuf,S.H.,M.H.

Zulkarnain, S.H.,M.H.

Said Hasan, S.H.

Panitera Pengganti

Yusnidar, S.H.